



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1419, 2017

BAWASLU. LHKPN.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- c. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kekayaannya;

- d. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
  8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Ketua untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
6. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN;

7. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi *e-LHKPN* di lingkungan instansinya;
8. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi *e-LHKPN* di lingkungan unit kerjanya.

## BAB II WAJIB LAPOR

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib melaporkan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan LHKPN di Lingkungan Bawaslu terdiri atas:
  - a. Ketua dan Anggota Bawaslu;
  - b. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi;
  - c. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota;
  - d. pejabat eselon I dan atau yang disamakan;
  - e. pejabat eselon II dan atau yang disamakan;
  - f. pejabat eselon III dan atau yang disamakan;
  - g. kuasa pengguna anggaran;
  - h. pejabat pembuat komitmen;
  - i. bendahara; dan
  - j. jabatan fungsional auditor;

## BAB III PELAPORAN LHKPN

### Pasal 3

- (1) Pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan Penyelenggara Negara kepada KPK dilakukan pada:
  - a. pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - c. berakhir masa jabatan atau pensiun.

- (2) Laporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan.

#### Pasal 4

- (1) Laporan LHKPN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember selama Penyelenggara Negara menjabat.
- (2) Pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disampaikan dengan cara sebagai berikut:
  - a. melalui aplikasi *e-LHKPN* pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id); atau
  - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui surel [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di kantor KPK atau melalui Pos dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (2) Formulir *excel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri atau suami;
  - g. identitas anak;

- h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
- i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan/atau
- l. surat pernyataan.

#### BAB IV

#### PENGELOLA LHKPN

##### Pasal 6

- (1) Dalam mengelola LHKPN, Ketua Bawaslu membentuk unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala unit Pengelola LHKPN setingkat pejabat eselon I;
  - b. koordinator teknis LHKPN setingkat pejabat eselon II yang membidangi pengawasan internal;
  - c. koordinator administrasi LHKPN setingkat pejabat eselon II yang membidangi sumber daya manusia;
  - d. Admin Instansi setingkat pejabat eselon III dan/atau eselon IV yang membidangi pengawasan internal; dan
  - e. Admin Unit Kerja setingkat pejabat eselon III dan/atau eselon IV yang membidangi sumber daya manusia.

##### Pasal 7

Tugas unit Pengelola LHKPN yaitu:

- a. kepala unit Pengelola LHKPN berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapo LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi *e-LHKPN* dalam [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).

- b. koordinator teknis LHKPN bertugas untuk:
  - 1. mengingatkan Wajib Lapo LHKPN di Lingkungan Bawaslu untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
  - 2. membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapo LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapo LHKPN.
- c. koordinator administrasi LHKPN bertugas untuk:
  - 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapo LHKPN kepada KPK paling lama tanggal 15 Desember setiap tahun; dan
  - 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ke dalam aplikasi *e-LHKPN*;

#### Pasal 8

- (1) Bawaslu Provinsi membentuk Admin Unit Kerja pengelola aplikasi *e-LHKPN*.
- (2) Admin Unit Kerja pengelola aplikasi *e-LHKPN* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setingkat pejabat eselon IV yang membidangi administrasi.
- (3) Admin Unit Kerja pengelola aplikasi *e-LHKPN* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib Lapo LHKPN;
  - b. membuat/memutakhirkan daftar Wajib Lapo LHKPN;
  - c. melakukan pendampingan pengisian; dan
  - d. memonitor pelaporan LHKPN di setiap unit kerja;
- (4) Melaporkan hasil monitoring LHKPN kepada kepala unit Pengelola LHKPN Bawaslu melalui kepala sekretariat.



## BAB V SANKSI

### Pasal 9

Bagi Penyelenggara Negara yang berstatus pegawai negeri sipil yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

## BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

### Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggat waktu setiap surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pengawasan internal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib Lapor LHKPN diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Sanksi terhadap Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA